



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 05/ORI-MOU/1/2022
NOMOR : 061/285

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertempat di Lubuk Pakam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ASHARI TAMBUNAN : Bupati Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1029);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
12. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi berada di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Percepatan penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat;
 - b. Pencegahan maladministrasi;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Pertukaran data dan/atau informasi;
 - e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. Pendampingan secara berkala dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Bersinergi dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan SOP serta Standar Pelayanan Publik;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan melengkapi SOP;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan SOP yang berlaku dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja untuk mengimplementasikan kerja sama yang lebih teknis dan operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diandatangani Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KESATU ditandatangani oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Perangkat Daerah Unit Penyelenggara pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data/atau informasi;
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9
NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Kepala Keasistenan Pencegahan
 - Telepon : 081265147828 / (061) 414 7176
 - Faksimile : (061) 414 7176
 - Email : edward.silaban@ombudsman.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang
 - Telepon : (061) - 795 2007
 - Faksimile : (061) - 795 4252
 - Email : setdakabds.organisasi@gmail.com
 - (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13
PERUBAHAN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



LI SERDAS HARI TAMBUNAN

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH